



**PENETAPAN**  
Nomor ■/Pdt.P/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, NIK XXX, lahir di Sukamara, 10 Maret 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, NIK XXX, lahir di Sukamara, 22 September 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.P/2021/PA.Skr, tanggal 21 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Juni 2021 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung, bernama PENGHULU KAMPUNG, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXX. Mendawai, tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Yansarkessos atas nama Lurah Mendawai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2021 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider :

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2021/PA.Skr, tanggal 21 Oktober 2021, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II masih berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat itu, Pemohon I dan Pemohon II memang harus segera menikah, sementara Pemohon I tidak sempat mengurus administrasi pernikahan karena Pemohon I bekerja di sawit;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 13 Juli 2020, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 01 Juli 2020, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2021/PA.Skr, tanggal 21 Oktober 2021, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeleen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 06 Juni 2021, di Jalan Pelita, RT.013, RW.004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan yang Pemohon I dan Pemohon II berikan dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi;

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemaslahatan rakyatnya tersebut”;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadi penghalang bagi Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemohon II baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur sembilan belas tahun, demi kemaslahatan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dalam membina rumah tangga ke depannya;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2021, ada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang tidak terpenuhi yaitu batas minimal umur Pemohon II untuk dapat melangsungkan perkawinan belum terpenuhi dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya itu, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dirinya termasuk orang yang tidak mampu dan mohon beracara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonannya tersebut, Ketua Pengadilan Agama Sukamara telah mengeluarkan Penetapan Nomor W16-A8/793/HK.05/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Tahun 2021;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Tahun 2021 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **09 November 2021**

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Akhir 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adib Fuady, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp250.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp310.000,00
Terbilang	Tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr